

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45 /J17 /KP/2009

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk menetapkan kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan
- b bahwa saudara Machrus. S.Sos. NIP : 131659363 Pangkat Penata TK.I, Gol. III/d dengan jabatan Pustakawan Muda telah memenuhi persyaratan untuk diberikan kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Nomor 10 Tahun 2008
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
- 6 Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999
- 7 Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2007
- 8 Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006
- 9 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002
- 10 Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal, 01 April 2009
Menetapkan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : Machrus. S.Sos
- b. NIP : 131659363
- c. Pangkat/Gol./TMT : Penata TK.I, III/d – 01 April 2007
- d. Unit kerja : UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman
- Diangkat dalam jabatan Pustakawan Madya dengan angka kredit sebesar 430,039 (empat ratus tiga puluh koma kosong tiga sembilan)
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut Pangkat/Golongan, Ruang sebesar Rp.1.964,400 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Kepala Perpustakaan Nasional RI
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
6. Pejabat yang dipandang perlu
7. Arsip

Ditetapkan di SAMARINDA

Pada tanggal,

an, Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia

u.b
Rektor Universitas Mulawarman

Prof.DR.Ir.N.Ach.Ariffien. Bratawinata. M.Agr
NIP : 130 369 027